

### BAB III

#### KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI


Ditemukan bahwa epidemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia saat ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan yang cukup besar dalam jumlah kejahatan kekerasan yang terjadi. Selama wabah COVID-19, tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat. Menurut polisi, terjadi peningkatan kriminalitas yang mencolok antara pekan ke-18 pada 6 Juni 2020, dan pekan ke-20 pada 20 Juni 2020. Pada periode 6 Juni 2020 hingga 20 Juni 2020, lonjakan ini terjadi.

Pada pekan ke-19 6 Juni 2020 terjadi 3.481 kejadian tindak kriminal, dan pekan ke-20 terdapat 3.726 kasus, menurut Kombes Pol. Ahmad Ramadhan, Kabagpenum Divisi Humas Polri. Grafik berikut menggambarkan informasi:




**Gambar 1.1**  
**Jumlah tindak kriminal di masa pandemi Covid-19**  
**Sumber :**  
**Media Indonesia**

Sebaliknya, dapat dilihat dari data statistik kriminal tahun 2017–2021 yang dirilis tentang situasi dan keadaan keamanan terkini serta perkembangannya, dilihat dari data registrasi kepolisian, bahwa kejadian kejahatan atau kegiatan kriminal di Indonesia cenderung menurun antara tahun 2018–2020. Hal ini terlihat ketika melihat data statistik kejahatan yang diberikan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Grafik berikut menggambarkan informasi tersebut::



**Gambar 1.2**  
**Jumlah kejahatan Indonesia dari tahun 2017-2020**  
 Sumber :  
 Publikasi Statis



**Gambar 1.3**  
**Tingkat Resiko kejahatan di Indonesia dari tahun 2017-2020**  
 Sumber :  
 Badan Pusat Statistik 2021

Jumlah keseluruhan kejahatan yang dilakukan pada tahun 2018 adalah 294.281 insiden, yang sering disebut sebagai jumlah total kejahatan. Pada tahun 2019 terjadi 269.324 kejadian, dan diperkirakan pada tahun 2020 sebanyak 247.218 kejadian. Selama periode 2018–2020, indeks tingkat kejahatan menurun, turun dari 113 pada 2018 menjadi 103 pada 2019 dan kemudian menjadi 94 pada 2020. 2018 mengalami peningkatan kejahatan 113 persen, sementara 2019 mengalami penurunan 103 persen. Jam kejahatan menunjukkan bahwa dibutuhkan 00.01' 47" (1 menit 47 detik) untuk melakukan kejahatan pada tahun 2018, 00.01' 57" (1 menit 57 detik) pada tahun 2019, dan 00.02' 07" (2 menit 07 detik) pada tahun 2020. Penurunan frekuensi kegiatan kriminal tercermin dalam lamanya waktu di mana interval crime clock memanjang.<sup>1</sup>

Selama pandemi COVID-19, pencurian, penculikan, dan kejahatan jalanan lainnya sering terjadi. Pencurian properti dan kejahatan dunia maya sering terjadi. Pencurian telah menjadi salah satu kejahatan yang paling sering dilakukan selama pandemi COVID-19. Mayoritas pelaku akan mengklaim bahwa perilaku mereka dimotivasi oleh kesulitan uang. Selain itu, jika ada ancaman kejahatan, baik dalam skala kecil maupun besar, akan merusak stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan keamanan nasional. Masyarakat secara keseluruhan, salah satunya yang berada di sekitar Jambi, sangat resah dengan kemungkinan terjadinya pencurian dimanapun, baik sebelum maupun setelah pandemi. Penulis menemukan bahwa jumlah pencurian meningkat selama tiga tahun sebelumnya, dan sebagai hasilnya.

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>, diakses pada tanggal 03 Maret 2022.

**Tabel 1.1****Jumlah Pencurian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Kerinci pada tahun 2020**

No.	Jenis Kejahatan	2018	2019	2020
1.	Pencurian Pemberatan	4 Kasus	2 Kasus	8 Kasus
2.	Pencurian Kekerasan	5 Kasus	7 Kasus	5 Kasus
3.	Pencurian Motor	5 Kasus	9 Kasus	13 Kasus
4.	Pencurian Biasa	10 Kasus	11 Kasus	27 Kasus
Jumlah		24 Kasus	29 Kasus	53 Kasus

**Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Kerinci (Data Sekunder)**

**Tabel 1.2****Jumlah Pencurian Biasa Bulan Januari-Mei di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Kerinci pada Tahun 2020**

No.	Jenis Kejahatan	Januari-Maret 2020	April 2020	Mei 2020
1.	Pencurian Biasa	45 Kasus	48 Kasus	53 Kasus
Jumlah		45 Kasus	48 Kasus	53 Kasus

**Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Kerinci (Data Sekunder)**

Jika dibandingkan wabah Covid-19 dengan tahun sebelumnya saat tidak ada pandemi, maka jumlah kejadian pencurian biasa sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali.

Dari tabel di atas terlihat bahwa, sejak awal tahun 2020 hingga kebijakan asimilasi

dikeluarkan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ini menggambarkan bagaimana pandemi Covid-19 menyebar dan bagaimana hal ini berdampak pada ekonomi dan penegakan hukum, di antara aspek masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.

#### **A. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Takalar Sulawesi Selatan**

Sejak dulu, kasus pencurian sering terjadi. Bahkan, di masa sekarang pun tidak jarang kita mendengar atau membaca berita-berita tentang pencurian. Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) meningkat saat masa pandemi *COVID-19*. Oleh karena itu, pemilik kendaraan baik mobil dan sepeda motor harus lebih waspada lagi.

Modus para pencuri roda empat dan roda dua ini juga semakin beragam, bahkan para pelaku tak butuh waktu lama saat melancarkan aksinya, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA), telah terjadi pencurian sepeda motor bertempat di pinggir jalan poros, Dusun Sawakung, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Peristiwa ini bermula ketika Arham yang bekerja sebagai buruh harian lepas, kebingungan mencari pinjaman untuk persalinan sang istri tercinta, dimana

pada mulanya tersangka yang sedang berangkat berkerja, melintasi ke jalan poros Dusun Sawakung, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Karena kesulitan keuangan, istri tersangka yang sedang hamil sembilan (9) bulan harus melahirkan; namun penghasilan tersangka sebagai pekerja harian lepas tidak akan cukup; di masa lalu, tersangka telah berusaha untuk mendapatkan pinjaman tetapi tidak berhasil. Saat tersangka sedang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR hitam miliknya dan berjuang untuk membiayai kehamilan istrinya yang kini tengah hamil sembilan (9) bulan, tiba-tiba terlintas sebuah ide di benaknya. Suami juga berkewajiban untuk memastikan bahwa keluarganya memiliki sarana untuk bertahan hidup, baik secara materi maupun mental, karena dia adalah pemimpin rumah tangga. Selain itu, suami bertugas menampung permintaan istrinya yang tidak masuk akal. Artinya seorang suami dituntut untuk tidak pelit karena hal ini biasanya akan berdampak kurang baik dalam keharmonisan keluarga atau kepala keluarga akan mengusahakan berbagai hal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, terutama untuk istri yang hendak melahirkan buah hatinya, namun ketika situasi terjepit, beberapa orang cenderung tidak mengambil keputusan secara jernih dan malah nekat untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Saudara Arhan (Tersangka) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR dengan nomor polisi DD 2096 CV, tahun 2004, warna orange, yang terparkir dipinggir jalan milik korban yang bernama Mahaming Dg. Nanjeng bin Mama Dg. Gasing, seorang pedagang sayur, saat itu tersangka karena terpaksa berhenti dan menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu tersangka menghidupkan mesin

menggunakan kunci sepeda motor milik tersangka, karena kondisi stop kontak motor korban, sudah dalam keadaan longgar atau dol, kemudian membawanya motor tersebut ke rumah tersangka tanpa seizin korban, setelah itu tersangka kembali lagi, untuk mengambil sepeda motornya yang ditinggalkan begitu saja.

Tersangka menggadaikan motor tersebut, kepada saksi Sinofit Fery Dg. Sila Bin Jampuang Dg. Majja seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk kebutuhan biaya melahirkan sang istri tercinta, namun tanpa disadari hal tersebut malah mengakibatkan kerugian bagi korban, yaitu bapak Mahaming Dg. Nanjeng Bin Mama Dg. Gasing sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sementara itu, sepeda motor milik tersangka digunakan secara rutin untuk mendapatkan uang.

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini termasuk Arhan yang kemudian berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian, dan dikenakan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara, dan ditahan di Rutan Polres Takalar selama 2 bulan, bukan hanya itu saja Muhammad Arhan pun terpaksa merelakan diri kehilangan momen saat istrinya berjuang melahirkan buah hati mereka.

Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Salahuddin menjelaskan, pihaknya sempat mengirimkan tim intelejen untuk menyelidiki kebenaran persalinan istri Arham, dari hasil penyelidikan tersebut, ternyata bahwa keluarga Arham hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, bahkan akibat peristiwa pencurian ini, Arham tidak dapat menyaksikan kelahiran sang anak. Tanggal 16 Desember 2021,

kejaksaan negeri Takalar kemudian menghentikan proses hukum atas MA, dengan mekanisme *Restorative justice*. Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process in which all the people involved in a given crime get together to determine jointly how to handle the consequences of the crime and how it will effect the future.*”. (*Restorative justice* adalah proses di mana semua orang yang terlibat dalam kejahatan tertentu berkumpul untuk menentukan bersama bagaimana menangani konsekuensi kejahatan dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi masa depan.).

Penggunaan *Restorative justice* untuk menyelesaikan suatu perkara pidana menekankan terjadinya kesepakatan antara para pihak, dengan kepentingan masa depan sebagai faktor utama. Sedangkan model pemidanaan restoratif diciptakan dan dipraktikkan karena menurut kriminolog Adrianus Meliala, sistem peradilan pidana dan peradilan pidana saat ini cacat. Metode pemidanaan yang digunakan di penjara saat ini dirancang untuk berfungsi sebagai pencegahan, sebagai pembalasan, dan sebagai penderitaan sebagai akibat dari perilaku pelaku. Sejauh mana narapidana diatur oleh kebijakan fasilitas di mana mereka ditahan adalah dasar untuk indikator hukuman. Oleh karena itu, keselamatan dan perlindungan menjadi prioritas utama (pendekatan keamanan).

Untuk menyelesaikan perkara pidana, Kejaksaan menggunakan proses penegakan hukum yang mengedepankan *Restorative justice*. Definisi *Restorative justice*, Perja No. 15 Tahun 2020, relevan dengan prosedur ini. Korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut

berkolaborasi untuk mencari penyelesaian yang adil sebagai bagian dari proses *Restorative justice* yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana. Alih-alih menuntut keadilan atas pelanggaran tersebut, penekanannya adalah mengembalikan situasi ke keadaan semula. Prosedur mengikuti aturan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, penuntutan pidana sebagai upaya terakhir, kemanfaatan, kesederhanaan, dan efektivitas biaya ketika suatu kasus dihentikan atas dasar *Restorative justice*.

Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada 22 Juli 2021 diharapkan dapat menerapkan kebijakan Restorative Justice dan memungkinkan penyelesaian perkara pidana ringan (Tipiring) di luar sistem peradilan konvensional. 300 kasus telah diselesaikan oleh jaksa di seluruh negeri sejak Perja dirilis. Ini adalah penurunan substansial dalam jumlah investigasi aktif. Perja ini dibuat untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula sebelum dilakukan "kerugian" yang disebabkan oleh perbuatan seseorang (tersangka). Seseorang harus telah melakukan kejahatan pertama mereka, memiliki kerugian kurang dari Rp 2,5 juta, dan telah mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama dengan korban kejahatan mereka untuk dianggap "berhak" atas *Restorative justice*.

Pelaksanaan RJ di kejaksaan dan dipertemukan para pihak termasuk saksi Sinofit Fery Dg. Sila Bin Jampung Dg. Majja lalu dengan alasan kemanusiaan kepala kejaksaan negeri takalar dan amila (jaksa milik takalar) menggantikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Sinofit Fery Dg. Sila Bin Jampung Dg. Majja sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya

dipergunakan oleh tersangka untuk biaya persalinan istrinya, tanpa disangka-sangka ternyata bapak penjual sayur selaku pemilik sebesar motor, memutuskan untuk memanfaatkan bapak itu.

Penuntutan diakhiri berdasarkan *Restorative justice* dalam hal tersangka pertama kali melakukan pelanggaran karena ancaman denda atau penjara paling lama lima (lima) tahun dan perdamaian pada Senin, 14 Februari, 2022 di Kejaksaan Negeri. Penjelasan lain adalah keadaan seputar pelanggaran awal tersangka. Pelaku, korban, penyidik polisi dari Galesong Utara, tokoh masyarakat, dan fasilitator hadir di Takalar. Tahap II kemudian diselesaikan pada tanggal 10 Februari 2022 dimulai dari 14 (empat belas) hari kalender yang akan berakhir pada tanggal 24 Februari 2022. Semua pihak telah saling memaafkan, tersangka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan korban melakukannya. tidak ingin kasus ini dibawa ke pengadilan. Akibatnya, perjanjian damai dilakukan tanpa syarat. Selanjutnya tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Barang bukti telah dikembalikan kepada tersangka setelah persidangan korban, tersangka melakukan kejahatan untuk keuntungan finansial, tersangka adalah kepala keluarga, dan seorang anak yang baru lahir membutuhkan cinta dari kedua orang tuanya.

Kejaksaan Negeri Takalar akan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan *Restorative Justice* sebagai wujud kepastian hukum berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*. Pada 16 Desember 2021

sekitar pukul 07.00 WITA, tersangka mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR hitam miliknya melintasi Dusun Sawakung, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dalam perjalanan menuju tempat kerja. Istri tersangka yang saat itu sedang hamil 9 (sembilan) bulan, tiba-tiba membuatnya merasa harus membayar biaya persalinan bayi tersebut. Kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan dan tidak berhasil, sehingga saat tersangka melihat korban Mahaming Dg. Nanjeng Bin Mama Dg. Sepeda motor Yamaha F1ZR milik Gasing bernomor polisi DD 2096 CV tahun 2004 berwarna orange terparkir disana, ia terpaksa berhenti dan menghampiri sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesin dengan kunci motornya karena kunci sepeda motor korban kendor atau dol.

Tersangka menggadaikan motor korban kepada saksi Sinofit Fery Dg. Sila Bin Jampuang Dg. Majja seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan kebutuhan biaya melahirkan istri Tersangka, sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban Mahaming Dg. Nanjeng Bin Mama Dg. Gasing sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor milik Tersangka sehari-hari dipergunakan untuk mencari nafkah. Kemudian pada saat pelaksanaan RJ di Kejaksaan dan dipertemukan para pihak termasuk saksi Sinofit Fery Dg. Sila Bin Jampuang Dg. Majja lalu dengan alasan kemanusiaan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar & Jamila (Jaksa Milik Takalar) menggantikan uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Sinofit Fery Dg. Sila Bin Jampuang Dg. Majja sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipergunakan oleh Tersangka untuk biaya persalinan istrinya.

Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Takalar yang dihadiri oleh tersangka, korban, Penyidik Polres Galesong Utara, Tokoh Masyarakat dan Fasilitator, penuntutan dihentikan berdasarkan asas *Restorative justice* karena pelanggaran pertama tersangka, ancaman denda atau penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan penyelesaian secara musyawarah. Tahap II akan dimulai pada 10 Februari 2022, dihitung mundur dari 24 Februari 2022. Hari terakhir kalender ini adalah 24 Februari 2022. Perjanjian damai dilakukan tanpa syarat; kedua belah pihak telah menyatakan pengampunan; tersangka bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatannya; korban tidak ingin kasusnya disidangkan di pengadilan; bukti telah diberikan kembali kepada korban; tersangka melakukan tindak pidana karena menguntungkan secara finansial; dan tersangka adalah pendukung utama dalam keluarga. Bayi yang baru lahir membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Tidak ada batasan dalam mengimplementasikan kesepakatan damai.

Kepala Kejaksaan Negeri Takalar akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan *Restorative justice* sebagai perwujudan kepastian hukum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative justice*.

## **B. Tindak Pidana Pencurian yang ditangani Polsek Cicalengka**

Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 10.30 Wib di Jalan Cihantap Kp. Pasir Gelap Rt. 01 Rw. 06 Ds. Narawita Kec. Cicalengka Kab.

Bandung telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, tahun 2017, No Pol : D-2697-VDR, No Rangka : MH1JFZ11XHK911722, No Mesin : JFZ1E1920859, STNK atas nama Rini Niawati alamat Kampung. Rancaeong, Rt. 01 Rw. 16 Desa. Cibodas, Kecamatan. Solokan Jeruk, Kabupaten. Bandung dn barang tersebut milik saudara Wawan Ahmad Riswandi.

Adapun tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi berawal ketika pelaku Sdr. Asep Als Bengal datang kerumah Wawan (pelapor) dengan maksud untuk meminta antar ke daerah Kp. Sumelap, rumah pamannya, namun karena Wawan sedang bekerja, ia meminta adiknya Jujun untuk mengantarkan pelaku ke daerah kampung Sumelap, sesampainya di kampung Sumelap ternyata paman pelaku sedang tidak ada dirumah.

Kemudian pelaku meminta antar ke lapangan voli didaerah bunderan Nagrog namun ditengah perjalanan tepatnya di tempat kejadian perkara, Asep meminta Jujun untuk berhenti, kemudian Asep turun dari sepeda motor, lalu mengajak berbicara Jujun, yang pada saat itu masih duduk disepeda motor, setelah selesai mengobrol tiba-tiba Asep tanpa basa basi mengeluarkan sebilah Cerulit yang ia simpan dari balik baju atau jaketnya, yang berada didepan perutnya, lalu menyuruh Jujun untuk turun dari sepeda motor, sambil mengancam akan dibeset atau dibacok, karena pada saat itu keselamatan Jujun (saksi) terancam kemudian Jujun (Saksi) turun dari sepeda motor lalu Asep (pelaku) membawa kabur sepeda

motor tersebut, dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian ditafsir sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah).

Pelaku menggadaikan motor tersebut, dan uang dari hasil gadai motor akan ia gunakan untuk keperluan sehari-hari dikarenakan keuangan keluarganya sedang sulit, akibat dampak pandemi, jika ia sudah memiliki uang akan ia tebus kembali sepeda motor tersebut, dan kan dikembalikan kepada pemiliknya, namun sebelum digadaikan karena ia dalam kondisi mabuk berat pada saat itu, kemudian pelaku ada yang membawa ke Puskesmas Sawah Dadap.

Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 23.55 Wib di Terminal Cicalengka, Desa. Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, telah terjadi tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan serta penganiayaan, yang dilakukan oleh pelaku Asep Mulyadi alias Bengal Bin Alm. Daday, lahir di Bandung, 01 Januari 1993, warga negara Indonesi (WNI), suku Sunda, pekerjaan buruh, agama islam, pendidikan SMP berijazah, alamat Kampung. Cipareang Rt. 02 Rw. 07, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dengan cara membacok Bugi Herdiana Bin Alm. Ade (korban), lahir di Bandung 26 April 1989, Pekerjaan Ojeg, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, suku sunda, alamat kampung Kebon Suuk Rt.01 Rw.07 Desa. Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada saat itu ditempat kejadian perkara, Bugi selaku korban sedang duduk di kursi terminal, kemudian dia dihampiri oleh dua orang laki-laki, yang mana salah satunya, dari dua orang laki-laki tersebut adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Sebelum pelaku melakukan aksi penganiayaan

tersebut, pelaku yang bernama Bengal sempat mengajak ngobrol kepadanya, kemudian pelaku duduk disamping kiri, seangkan salah satu teman pelaku meninggalkan Ade dan Bugi.

Pelaku sebelum melakukan penganiayaan tersebut mengatakan bahwa dirinya bernama Bengal dan banyak yang kenal dengan dirinya lalu pelaku mengatakan bahwa teman nya baru keluar dari bui ingin membunuh orang setelah itu tiba-tiba pelaku mengeluarkan cerulit yang disimpan dipinggangnya kemudian dalam posisi duduk disamping kiri nya pelaku membacakan cerulit tersebut kearah kepala dirinya berkali-kali namun sebagian bacokan berhasil ia tangkis sehingga mengenai tangan kiri dan tangan kanan nya lalu pelaku melarikan diri sedangkan ia pergi ke Rumah Sakit karena kepala dan tangan nya mengeluarkan darah akibat dibacok oleh pelaku.

Korban mengalami luka sobek pada bagian kepala, luka sobek pada bagian jempol tangan kanan, luka sobek pada bagian jari, jari tengah dan kelingking tangan sebelah kanan, lalu pelaku melarikan diri, selang beberapa lama tidak lama dari situ. Bugi menghubungi pihak kepolisian sektor cicalengka dan tidak lama dua orang polisi salah satunya yaitu bapak Irsyana Agus Rahadiah S.Ip, dimana pada saat kejadian ia sedang berada dikantor sedang melaksanakan piket dan ia tidak melihat langsung kejadian tersebut, ia mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa 24 Agustus 2022, sekitar pukul 00.00 Wib setelah adanya laporan via telpon kantor, yang melaporkan bahwa ada kejadian pembacokan di terminal Cicalengka, kemudia ia mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) ia hanya melihat korban saja yaitu saudari Bugi, sedangkan pelakunya berdasarkan keterangan korban sudah melarikan diri, untuk membantu saksi korban Bugi, akhirnya pihak kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit, setelah korban sampai dirumah sakit, korban menghubungi keluarganya yaitu saksi Agus Supriatna Bin Alm Oyeng untuk melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, sekaligus memberitahukan bahwa dirinya ada yang membacok ketika sedang nongkrong di terminal Cicalengka, dan sekarang dirinya berada dirumah sakit.

Korban mengalami luka sobek dibagian kepala, bagian jari, bagian jari tengah dan kelingking sebelah kanan akibat bacokan pelaku, dengan adanya luka yang ia alami tersebut aktifitas nya dalam melakukan pekerjaan sebagai tukang Ojeg menjadi terganggu dan ia tidak bisa mencari mata pencaharian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, NO.445.92/RM/03/Ver/VIII/2021 Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka tanggal 28 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.Olivia, telah melakukan pemeriksaan terhadap Bugi Herdiana dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Ditemukan luka sobek batas tegas berukuran lima senti meter kali satu senti meter kali nol koma lima senti meter dasar tulang di kepala bagian kepala ;
- 2) Ditemukan luka sobek berukuran satu senti meter di ibu jari tangan kanan;
- 3) Ditemukan luka sobek berukuran satu senti meter di jari telunjuk tangan kiri ;
- 4) Ditemukan luka sobek berukuran satu senti meter di jari tengah tangan kiri ;
- 5) Ditemukan luka sobek berukuran satu senti meter di jari manis tangan kiri ;

Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 10.30 Wib di Jalan Cihantap, Kampung Pasir Gelap, Rt. 01 Rw. 06 Desa Narawita, Kecamatan. Cicalengka, Kabupaten Bandung, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, tahun 2017, No Pol : D-2697-VDR, No Rangka : MH1JFZ11XHK911722, No Mesin : JFZ1E1920859, STNK atas nama Rini Niawati alamat Kampung Rancaeong, Rt. 01 Rw. 16 Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, dan barang tersebut milik saudara Wawan Ahmad Riswandi.

Adapun tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi berawal ketika pelaku Sdr. Asep Als Bengal datang kerumah Wawan (pelapor) dengan maksud untuk meminta antar ke daerah Kp. Sumelap, rumah pamannya, namun karena Wawan sedang bekerja, ia meminta adiknya Jujun untuk mengantarkan pelaku ke daerah kampung Sumelap, sesampainya di kampung Sumelap ternyata paman pelaku sedang tidak ada dirumah. Kemudian pelaku meminta antar ke lapangan voli didaerah bunderan Nagrog namun ditengah perjalanan tepatnya di tempat kejadian perkara, Asep meminta Jujun untuk berhenti, kemudian Asep turun dari sepeda motor, lalu mengajak berbicara Jujun, yang pada saat itu masih duduk disepeda motor, setelah selesai mengobrol tiba-tiba Asep tanpa basa basi mengeluarkan sebilah Cerulit yang ia simpan dari balik baju atau jaketnya, yang berada didepan perutnya, lalu menyuruh Jujun untuk turun dari sepeda motor, sambil mengancam akan dibeset atau dibacok, karena pada saat itu keselamatan Jujun (saksi) terancam kemudian Jujun (Saksi) turun dari sepeda motor lalu Asep

(pelaku) membawa kabur sepeda motor tersebut, dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian ditafsir sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah).

Pelaku menggadaikan motor tersebut, dan uang dari hasil gadai motor akan ia gunakan untuk keperluan sehari-hari dikarenakan keuangan keluarganya sedang sulit, akibat dampak pandemi, jika ia sudah memikliklki uang akan ia tebus kembali sepeda motor tersebut, dan kan dikembalikan kepada pemiliknya, namun sebelum digadaikan karena ia dalam kondisi mabuk berat pada saat itu, kemudian pelaku ada yang membawa ke Puskesmas Sawah Dadap.

**BAB IV**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian**

**Pada Masa Pandemi Covid-19**

Untuk menjaga ketertiban masyarakat, tujuan utama penegakan hukum adalah memastikan bahwa aturan lalu lintas dipatuhi. Baik metode penegakan hukum preventif atau represif layak dilakukan. Penegakan hukum preventif adalah praktik penegakan hukum dengan maksud untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Pembeneran utama untuk prioritas tugas ini adalah kenyataan bahwa itu dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan warga negara biasa.

Variabel-variabel yang mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum antara lain substansi hukum, struktur sistem hukum (yaitu lembaga-lembaga sistem hukum), dan budaya sistem hukum. Pencurian adalah kejahatan yang secara konsisten mencoreng citra kehidupan bangsa kita; hampir ke mana pun kita pergi, kita sering melihat contoh hal itu terjadi. Jika kita sekolah pada zaman sekolah dasar dulu sampai saat ini, aksi pencurian masih berkeliaran. Maka tidak heran apabila pelaksana kegiatan buruk tersebut masih ada hingga saat ini, Aturan hukum dirancang untuk mencegah kejahatan di masa depan; namun demikian, hal itu tampaknya tidak mengurangi jumlah kejahatan yang dilakukan dan malah menyebabkan peningkatan pada tingkat institusional.

Kajian yang berhubungan dengan penegakan hukum tentu tidak lepas dengan salah satu objek yaitu suatu tindak kejahatan. Ada suatu persoalan dalam masyarakat Indonesia yang dapat disebut sebagai kejahatan. Tindak pidana tersebut dijelaskan dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian semacam ini jangan disamakan dengan pencurian dalam arti yang seluas-luasnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Sebab, pelanggaran pencurian yang digariskan dalam pasal 363 harus dibarengi dengan tindakan perusakan tambahan.

Dampak wabah virus Corona terhadap meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor terdeteksi, sesuai Bab III. Hal ini berkaitan dengan situasi.

Akibat yang sangat tidak diinginkan dari melakukan suatu tindak pidana adalah pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban atas ketentuan yang dirinci dalam undang-undang yang bersangkutan. Seorang wanita atau pria dapat melakukan kejahatan jika mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja dengan tujuan untuk menyakiti orang lain.

Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan dan kawasan Cicalengka di Kabupaten Bandung sama-sama menjadi rumah bagi mayoritas aktivitas kriminal, yaitu pencurian. Ketika melakukan tindak pidana pencurian, para pelaku kejahatan seringkali mengincar rumah-rumah kosong atau kos-kosan yang pemiliknya sudah menyerah dan melanjutkan hidupnya. Selain itu, ada beberapa kasus pencurian ketika mobil sengaja dihancurkan.

Sebagian besar kejahatan ini dilakukan di lokasi terpencil, seperti Kecamatan Galesong Sulawesi Selatan, Kepulauan Tanakeke, Mappakasunggu, dan

Magarabombang, serta Kecamatan Cipeundeuy, Cicalengka, dan Nagreg di Kabupaten Bandung. Akibat pencurian barang dan kerusakan yang diakibatkannya, perilaku kriminal ini menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Ada beberapa contoh kasus yang terjadi misalnya pada Agustus 2021, disana ada kasus pencurian sepeda motor oleh satu orang pelaku di Jalan Cihantap Kp. Pasir Gelap Rt. 01 Rw. 06 Desa Narawita Kec. Cicalengka Kab. Bandung, setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian dapat mengetahui bahwa pelaku sebelumnya juga pernah terlibat kasus penganiayaan di Terminal berada di daerah Cicalengka Kulon, Kabupaten Bandung, yang bernama Asep Mulyadi Als Bengal Bin Daday Alm, dengan baran berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, tahun 2017, No Pol : D-2697-VDR, No Rangka : MH1JFZ11XHK911722, No Mesin : JFZ1E1920859, STNK atas nama Rini Niawati alamat Kampung Rancaeong, Rt. 01 Rw. 16 Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, dan barang tersebut milik saudara Wawan Ahmad Riswandi.

Tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA), telah terjadi pencurian sepeda motor bertempat di pinggir jalan poros Dusun Sawakung, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh satu orang pelaku yang bernama Arham, adapapun barang bukti yang disitia Yamaha F1ZR dengan nomor polisi DD 2096 CV tahun 2004.

Penegakan hukum adalah proses penerapan peraturan hukum dalam upaya menjaga ketertiban sosial. Baik metode penegakan hukum preventif atau represif

layak dilakukan. Penegakan hukum preventif adalah praktik penegakan hukum dengan maksud untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Pembenaan utama untuk prioritas tugas ini adalah kenyataan bahwa itu dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan warga negara biasa.

Dalam pandangan saya, upaya yang dilakukan Polres Takalar dan Polsek Cicalengka untuk menegakkan hukum masih memiliki sejumlah persoalan yang perlu dibenahi. Kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat lokal menjadi salah satu permasalahan tersebut. Selain itu, ada bukti. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi baik dari saksi maupun korban terkait peristiwa pencurian berat di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima unsur yang dapat mempengaruhi penegakan hukum: legislasi, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, pertimbangan masyarakat, dan faktor budaya. Kelima variabel tersebut di atas dapat berdampak pada penegakan hukum.

Upaya yang dilakukan Polres Takalar dan Polsek Cicalengka karena, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, masyarakat merupakan penyebab utama maraknya tindak pidana pencurian. Ia menilai faktor yang paling krusial dan sering terjadi dalam upaya pencegahan pelanggaran penegakan hukum adalah kelalaian masyarakat itu sendiri. Adanya faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lain, selain itu merupakan salah satu unsur yang menyulitkan penegak hukum untuk menangani tindak pidana tersebut. Banyak variabel, seperti lingkungan, masalah ekonomi, dan faktor konflik budaya, mungkin terkait dengan tindakan kejahatan.

Faktor ekonomi, yakni ketimpangan ekonomi yang dialami lingkungan sekitar sebagai akibat langsung dari Pandemi Covid-19, menjadi penyebab maraknya aksi pencurian. Sementara itu, minimnya bukti penyidikan kerap menjadi kendala Polri dalam upaya penegakan hukum yang tegas. Kurangnya bukti seringkali disebabkan oleh banyaknya saksi atau korban yang enggan memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan. Penolakan para korban dan saksi untuk memberikan keterangan atas kejadian tersebut menjadi penyebab tantangan yang dihadapi Polres Cicalengka. Oleh karena itu, terlihat dari masih adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup besar tentang hukum pada penduduk Cicalengka. Hambatan lain adalah kenyataan bahwa beberapa penjahat memutuskan untuk melakukan pencurian daripada mencari pekerjaan karena masalah ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mungkin karena mereka ingin bersenang-senang dengan barang curian. Penjahat memutuskan untuk tidak berburu pekerjaan dan malah menjadi pencuri.

#### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi COVID-19**

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah rencana penghentian tindak pidana dengan menggunakan penegakan hukum pidana yang wajar dalam arti menjunjung tinggi supremasi hukum dan berjalan dengan baik.

Pemerintah Republik Indonesia telah menggelontorkan dana besar untuk memerangi COVID-19 di berbagai sektor, antara lain sosial, medis, pendidikan, dan

ekonomi. Kementerian Kesehatan RI telah memaparkan langkah-langkah penanganan dan pencegahan COVID-19.

Pemerintah Indonesia membentuk Tim Aksi Cepat di bandara, pelabuhan, atau wilayah masuknya Pos Lintas Batas Negara (PLBDN) Tanah Negara (TGC). Tim ini memberikan remunerasi yang sangat penting untuk menghindari masuknya penyakit ke banyak kepala yang menangani tugas-tugas kesehatan, imigrasi, bea cukai, dan departemen lainnya.

Beberapa dari mereka bertugas mengawasi kendaraan, orang, dan produk serta menjaga perbatasan negara, memungkinkan ruang observasi dan wawancara, dan menjaga pelancong di karantina. Beberapa dari mereka juga bertugas mengawasi orang, produk, dan metode transportasi. Dalam rangka proaktif di masa pandemi COVID-19, Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 135 orang di pelabuhan, bandara, dan darat. Tes dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh ini dilakukan kepada setiap orang yang memasuki wilayah Indonesia sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh tenaga medis untuk meningkatkan kewaspadaan di seluruh fasilitas.

Kementerian Kesehatan menetapkan 100 rumah sakit sebagai fasilitas rujukan sebagai tindakan pencegahan; lembaga ini sebelumnya telah digunakan dalam kasus flu burung. Selain itu, dua puluh satu kapsul evakuasi—meja dorong untuk isolasi pasien—disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan rekomendasi untuk mengurangi kemungkinan tertular virus COVID-19. Rekomendasi ini mencakup tindakan seperti membersihkan tangan,

menghindari kontak dekat dengan orang sakit, dan mengambil tindakan wajar lainnya.

Jelaslah bahwa tindakan preventif, represif, dan preemtif pada dasarnya tidak berbeda dengan pemberantasan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang bercita-cita untuk menciptakan masyarakat di mana setiap orang menjunjung tinggi dan menghormati aturan yang berlaku. Artinya, langkah preventif harus dilakukan sebelum melakukan kejahatan, dan tindakan represif harus dilakukan sebelum melakukan kejahatan. Perlindungan masyarakat (*social defense*) dan inisiatif peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi landasan pencegahan pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang. Hal ini dilakukan seiring dengan inisiatif untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan lokal (*social welfare*).

Pemerintah, lingkungan, dan keluarga individu yang melakukan kejahatan semuanya berpartisipasi dalam penyelidikan yang dipimpin polisi terhadap pencurian kendaraan bermotor di Malang, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai "curanmor." Pencurian kendaraan bermotor sedang diperangi dengan berbagai cara, terutama melalui tindakan pencegahan. Sebagai bagian dari upaya ini, Polsek mensponsori kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencurian guna meminimalisir tindak kriminal di Kota Malang dan mencegah terulangnya kembali. harus mengemudi lebih hati-hati dan lebih waspada terhadap kejahatan. Dari segi bagaimana hal itu dilakukan guna meminimalisir tindak kriminal di Malang dan mencegah agar tidak terulang kembali

Masyarakat umum harus menjaga harta benda mereka dengan lebih baik dan terus-menerus menjaga diri mereka sendiri dalam setiap kegiatan kriminal. Guna menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, polisi juga menyarankan untuk mengaktifkan tanda bahaya jika terjadi hal-hal yang mencurigakan. Orang akan mendapat manfaat dari ini. Diharapkan, jika ada kendaraan bermotor yang dicuri, segera melapor ke polisi. Ini akan menjamin bahwa penyelidikan laporan warga selesai tanpa penundaan.

Masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana diharapkan segera melapor ke polisi. Memberikan penyuluhan kepada tempat-tempat parkir di daerah padat penduduk yang juga rawan terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan mengetahui teknik-teknik yang digunakan oleh pencuri untuk mencuri kendaraan bermotor, serta memberikan nasehat kepada mereka yang diduga beresiko melakukan tindak pidana di masa depan. Upaya preventif ini lebih baik daripada upaya preventif lainnya karena menitikberatkan pada bagaimana mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu benar-benar terjadi. Sementara tindakan pencegahan dilakukan untuk memastikan bahwa kejahatan tidak terjadi, tindakan pencegahan ini lebih baik daripada yang lain karena kejahatan yang sudah terjadi telah berubah menjadi kompleks yang meresahkan masyarakat. Salah satu cara agar pencegahan kejahatan tidak dapat terjadi adalah melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan, karena setiap orang yang melakukan kejahatan menghadapi hukuman pidana yang dapat mengakibatkan penahanan. Dalam upaya ini, seseorang akan menjadi takut untuk menanggapi kasus pencurian kendaraan

bermotor dengan cara ini. Salah satu cara agar pencegahan kejahatan tidak dapat terjadi adalah dalam situasi ini.

Karena salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah tertibnya kehidupan masyarakat yang melaksanakan tanggung jawabnya secara serasi, seimbang, dan patuh serta menerapkan aturan perundang-undangan, maka upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak hanya bagian dari tugas polisi, penegak hukum yang umumnya menangani kejahatan.

Untuk menangkal tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, berbagai langkah pencegahan dapat dilakukan. Salah satu strategi tersebut adalah Polsek menjaga keamanan dengan lingkungan dengan mengoperasikan poskamling atau sistem patroli malam hari. Masyarakat akan lebih siap untuk membantu Polri dalam menjalankan tugasnya jika kegiatan ini efektif dalam membangun hubungan yang sehat antara Polri dan masyarakat.

meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana melalui penerapan metode evaluasi waktu Kapolri. Strategi ini mencakup patroli daerah-daerah yang rentan terhadap kejahatan yang melibatkan pencurian kendaraan bermotor serta patroli daerah terpencil atau jalan raya yang sibuk yang sering menjadi sasaran kejahatan tersebut.

Untuk mendorong orang agar lebih berhati-hati baik di tempat-tempat yang tenang maupun lokasi yang lebih mungkin dipengaruhi oleh jenis kegiatan kriminal lainnya, buat spanduk dengan himbauan masyarakat dan tempatkan di distrik metropolitan masing-masing wilayah. Selain itu, tanda-tanda ini harus dipasang di tempat-tempat di mana jenis kejahatan lain, seperti pencurian kendaraan, lebih

mungkin terjadi. Hal ini dilakukan agar spanduk dapat ditempatkan di setiap situs, memungkinkan polisi untuk berbicara dengan penduduk setempat secara pribadi.

Tindak pidana harus ditindak secepatnya dengan salah satu upaya penanggulangan yang bersifat represif sejak adanya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan tetapi juga berdampak pada kerugian harta benda yang dihadapi masyarakat. Hal ini benar karena ketidakmampuan masyarakat untuk menoleransi kejahatan yang membuatnya seperti itu.

Penjelasan mengenai upaya penanggulangan yang terdiri dari, *preventif* dan *represif* yaitu. *Preventif Strong Point* di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek, Melakukan operasi rutin, mendekati dan berbicara dengan informan, dan jika diperlukan, berbicara dengan pelanggar berulang. Dan dalam hal kegiatan represif, meliputi strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek, melakukan operasi rutin, mendekati dan membubarkan informan, serta mendekati pelanggar berulang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil beberapa langkah signifikan untuk mengatasi tindak pidana pencurian selama wabah COVID-19 dalam posisinya sebagai penegak hukum. Tindakan berikut adalah bagian dari upaya ini, yang melibatkan langkah-langkah ini: upaya *preemptif*, *preventif* dan *represif*.

Preemptif yaitu Pembinaan masyarakat melalui bhabinkamtibmas, peran Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat, Sabara, dan polisi-polsek terkait tindak pidana pencurian, program pelayanan dan pengabdian khususnya safari

KAMTIBMAS kepada tokoh masyarakat dan perangkat desa, atau bahkan cara bekerja sama dengan media untuk menyebarkan kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tindak pidana pencurian adalah kemungkinan sumbernya.

Preventif yaitu dengan cara *Strong point* di daerah rawan, sedangkan upaya represif dapat berupa menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, memberikan pembinaan langsung selama penyidikan pribadi terhadap pelaku, menghilangkan perantara, dan memiliki kemampuan untuk bersikap tegas terhadap pelaku, terutama jika mereka merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Terkait taktik yang digunakan penegak hukum, dalam hal ini kepolisian memiliki cara tersendiri dalam menanggulangi kejahatan di masa pandemi COVID-19, antara lain: salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah rawan penyebaran virus corona sebagai langkah profilaksis. Proses lain yang sesuai dengan SOP digunakan untuk menghasut masyarakat dan membalas terhadap polisi. Sebagai tindakan pencegahan, aparat penegak hukum setempat akan melakukan patroli di daerah-daerah di mana virus paling mungkin menyebar, melakukan operasi pengawasan seperti mengukur suhu masyarakat, dan menyemprotkan desinfektan di tempat umum.

Polisi harus menindak orang-orang yang melakukan kejahatan seperti menimbun kebutuhan seperti makanan dan air. Polisi juga bertugas menyiapkan ruang isolasi bagi pasien yang terjangkit virus Corona, menyiapkan fasilitas dan tenaga medis, serta menawarkan bantuan kepada keluarga pasien yang diduga terjangkit virus Corona.

Polisi tidak menyalahgunakan waktu dalam mengambil tindakan cepat terhadap individu yang melakukan kejahatan ketika dilaporkan. Ini mengurangi jumlah ruang yang dibutuhkan penjahat untuk beroperasi dan memberikan jaminan kepada masyarakat umum. Sementara perhatian semua orang tertuju pada penghentian penyebaran COVID-19, para penjahat memanfaatkan situasi tersebut. Polisi menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk menghadapi keadaan yang berkontribusi dan mendorong perilaku kriminal di antara individu. Dengan memberikan bimbingan dan nasihat tentang bagaimana memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin di rumah (work from home). Tindakan pencegahan juga dilakukan ketika analisis dan penilaian (anev) mereka menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah kejahatan. Tindakan ini termasuk dengan waspada mengawasi dan menjaga tempat-tempat berbahaya. Departemen Investigasi Kriminal bertugas menjaga stabilitas masyarakat dan menyediakan sumber daya yang diperlukan di samping pekerjaan terus-menerus dalam penegakan hukum dan penyelidikan kejahatan yang sudah dilakukan.

Polisi Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) telah melakukan tindakan pencegahan dan hukuman sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi jumlah pencurian yang terjadi di negara ini, temuan studi menunjukkan. Salah satu metode yang telah terbukti mengurangi risiko seseorang melakukan kejahatan pertama mereka adalah penggunaan tindakan pencegahan. Kesimpulan penelitian ini mendukung pemahaman yang meluas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan upaya pencegahan untuk menurunkan kejadian pencurian. Tindakan tersebut antara lain adalah menyapa masyarakat dengan bertemu dengan

tokoh masyarakat, pendidikan, pemuda, dan agama; pergi ke desa, sekolah, dan tempat ibadah; dan bertemu dengan orang-orang muda. tempat di mana pencurian sepeda motor adalah bentuk umum dari kegiatan kriminal.

Untuk sementara, tindakan represif dimaksudkan untuk menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan perilakunya dan mereformasinya agar sadar bahwa tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Polisi telah mengambil tindakan hukum terhadap tindakan yang telah dilakukan terhadap para pelanggar, termasuk penangkapan, penahanan, proses penyerahan kasus pengadilan kepada mereka, dan sebagainya.

Berikut tahapan kegiatan yang disusun: inventarisasi dan analisis data awal oleh penyidik; penyelidikan lapangan dan perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka perbaikan; tindakan dalam rangka melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka menetapkan titik fokus kegiatan dan arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana tersebut. Untuk mengurangi kejahatan ini, sangat penting bagi personel polisi untuk melakukan ini. Beberapa isu yang akan dibahas antara lain: pengungkapan pelaku dan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penangkapan atau penangkapan pelaku, dan analisis temuan kejaksaan dalam konteks proses penyelesaian kasus. Pengejaran tersangka di luar daerah, kelanjutan proses penyelesaian kasus yang dibawa kejaksaan, publikasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang peningkatan partisipasi melalui media cetak dan elektronik, analisis dan evaluasi keseluruhan operasi operasi, serta penyusunan laporan akhir operasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) tidak pernah berhenti bekerja untuk menekan angka pencurian guna memberantas tindak kriminal ini. Sekalipun masih banyak kesulitan dalam melakukan kejahatan ini, tetaplah melakukan kampanye pengetahuan dan informasi serta keamanan.

Adapun juga pemerintah melakukan upaya mengenai asimilasi ke narapidana untuk mengatasi penyebaran Covid-19 ternyata dampak dari asimilasi terjadinya peningkatan kejahatan salah satunya pencurian, Mengingat bagaimana reaksi mantan narapidana yang telah dibebaskan, posisi Bapa di masyarakat harus ditingkatkan lebih jauh. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 UU Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah sarana yang bertugas membantu narapidana yang membutuhkan pemasyarakatan. Bapas juga memiliki tugas untuk melakukan pendampingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap narapidana yang sedang berasimilasi atau terintegrasi. Pengawasan elektronik tidak boleh dihentikan. Misalnya, komunikasi dapat terjadi melalui grup WhatsApp dan konferensi video untuk memastikan program asimilasi dan integrasi tetap berjalan dengan baik. Penting bagi Balai Pemasyarakatan (Bapas) bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti polisi dan organisasi lingkungan, karena terbatasnya jumlah Bapas. Mengingat polisi memiliki alat yang serendah desa atau kelurahan, misalnya memberikan alamat rumah narapidana yang melalui proses asimilasi atau integrasi. Pihak kepolisian dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai penyebaran pelaku yang telah dibebaskan dari tahanan agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap kejahatan.

Sifat birokrasi merupakan salah satu ciri masyarakat modern yang juga menonjol dalam pencegahan kejahatan. Pada hakikatnya, birokrasi adalah alat yang digunakan masyarakat secara praktis. Diversifikasi kegiatan penegakan hukum sebagai hasil dari pengelolaan rasionalitas masyarakat mengakibatkan terciptanya organisasi hukum seperti kepolisian, penyidik, kejaksaan untuk menggugat, dan pengadilan sebagai hakim.

Reserse Kriminal (Reskrim) Kapolri masing-masing daerah akan menindak para pelaku tindak pidana dengan upaya represif dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan KUHP dan KUHP. Tata Cara Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor. Menangkap, menahan, menginterogasi, dan memperoleh barang bukti adalah semua tindakan yang dilakukan selama penyelidikan. Penyidik kemudian menyerahkan berkas perkara kepada jaksa. Apabila ditentukan bahwa tersangka melakukan tindak pidana, maka penuntut umum akan mengajukan tuntutan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidik, dan selanjutnya perkara tersebut akan diteruskan ke pengadilan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Pencurian kendaraan bermotor bukanlah kejahatan, menurut KUHP.

Bandung mengalami peningkatan kriminalitas pada masa wabah COVID-19 di tahun 2020. Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor: Polisi melakukan penyelidikan terhadap pelaku, dan yang berhasil diamankan, ditangkap, dan kemudian diselidiki. Polisi juga melakukan tindakan-tindakan berikut saat ini untuk mengurangi tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor: 1.) Polisi melakukan razia kelengkapan pencatatan kendaraan bermotor untuk memastikan frekuensi kasus pencurian kendaraan bermotor di lokasi-lokasi yang rawan pencurian kendaraan bermotor. . Kasus tersebut akan diteruskan ke kejaksaan untuk disidangkan jika ditentukan bahwa pelaku melakukan tindakan pencurian. Setelah serangkaian kejadian terkait pencurian yang melibatkan mobil, para pelanggar diperiksa untuk kemungkinan afiliasi dengan jaringan atau konspirasi terkait pencurian. Pelakunya memberikan rincian tentang TKP, waktu itu dilakukan, dan tempat di mana ia berkumpul kembali dengan gengnya setelah selesai selama penyelidikan ini. Investigasi akan menjadi lebih mudah dengan adanya pencurian, yang juga akan membantu penyelidikan di masa depan. Penyidikan akan dipermudah dengan adanya pencurian, yang juga akan membantu melakukan penangkapan terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor bekerjasama dengan kepolisian setempat sesuai wilayah hukumnya masing-masing. Hal ini akan memudahkan proses penyidikan dan memudahkan koordinasi aparat penegak hukum setempat dengan jaringan pencurian kendaraan bermotor untuk melakukan penangkapan di wilayah hukumnya masing-masing. Departemen Kepolisian melacak setiap penyesuaian metode operasi yang digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab atas pencurian mobil untuk memutuskan apakah para pelanggar telah dinyatakan bersalah atau apakah mereka masih perlu melakukan kejahatan lain.

Peneliti menyadari bahwa Masyarakat merupakan faktor dominan dalam maraknya tindak pidana pencurian berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Polsek Cicalengka yang telah disebutkan sebelumnya, hasil wawancara dengan beberapa

pihak yang terlibat dalam upaya tersebut, dan hasil wawancara dengan Angga Kusuma, petugas Polsek Cicalengka. Dia berpendapat bahwa masalah yang paling berpengaruh pada efisiensi tindakan penegakan hukum proaktif adalah pengabaian masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, banyak orang yang sering lalai dalam menjaga barang berharganya, terutama di daerah sekitar Kabupaten Bandung. Misalnya, mereka dapat meninggalkan barang berharga di mobil mereka atau gagal mengamankan pintu masuk ke rumah mereka. Pembentukan pengaturan di mana orang merasa nyaman melakukan pencurian diperlukan untuk memastikan kesimpulan sukses operasi. Selain itu, jika dikaitkan dengan topik mencuri sebagai tindak pidana, fakta bahwa ada faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan lain memberikan kesulitan bagi aparat penegak hukum. Faktor konflik lingkungan, ekonomi, dan budaya hanyalah beberapa dari unsur-unsur yang mencegah terciptanya kejahatan. Namun berdasarkan berbagai variabel tersebut dan hasil wawancara penulis dengan Pak Angga di Polsek Cicalengka dalam kasus tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid, penulis dapat menyimpulkan bahwa variabel lingkungan, variabel ekonomi, dan konflik budaya variabel adalah variabel yang paling penting. Ini sebagian besar merupakan produk pertimbangan ekonomi yang dibawa oleh pengalaman masyarakat tentang kesenjangan ekonomi. Selain itu, banyak orang yang melakukan kejahatan ini melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang diperoleh dari penjualan barang curian, menurut pengakuan individu yang dituduh melakukan pencurian. Sumber utama masalahnya adalah ini.

Sedangkan hambatan yang dialami Polsek Cicalengka sendiri dalam penegakan hukum represif yaitu disebabkan oleh kurangnya alat bukti guna dilakukannya penyidikan, seperti contoh kasus tersangka Asep Mulyadi Als. Bengak Bin Alm Daday, dimana tersangka menjelaskan bahwa, 1 buah cerulit yang ia gunakan untuk mengancam saudara Jujun Junaedi Maman Hadi, agar turun dari sepeda motor, lalu tersangka membawa kabur sepeda motor tersebut. Cerulit juga digunakan untuk merugikan Bugi Herdiana Bin Alm Ade di Polres Bantul dalam kasus pencurian, dengan bobot ini sebagian besar karena alasan ekonomi, khususnya karena ketimpangan ekonomi yang diderita masyarakat selama epidemi COVID-19. Selain digunakan untuk mengancam saudara laki-laki Jujun, Cerulit juga digunakan untuk mencelakai Jujun.

Kesadaran hukum masyarakat masih kurang, dan masih ada masyarakat yang kurang mampu melindungi harta bendanya dan memberikan kesempatan bagi yang ingin beraktivitas. Kendala lainnya adalah pencuri lebih memilih melakukan kejahatan daripada mencari pekerjaan karena alasan ekonomi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini mungkin juga akibat dari keinginan untuk bersenang-senang dengan barang curian.

